

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilang Ulul Azmy  
NIM : 083 121 069  
Prodi : Al-ahwal As-syakhsiyyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Agustus 1993  
Alamat : Jalan Jawa Gg. PJKA Selatan No. 15 Balung Lor - Balung Jember.

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember tentang LGBT tahun 2017 adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sebenarnya. Apabila terjadi kesalahan didalamnya, maka yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Jember, Juli 2017  
Saya yang menandatangani

METERAI  
TEMPEL  
3096FAEF737806430  
5000  
RIBU RUPIAH  
  
**GILANG ULUL AZMY**  
NIM. 083 121 069

**PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER TENTANG LGBT**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S. H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-ahwal As-syakhsiyyah

**Oleh :**

**GILANG ULUL AZMY**  
**NIM. 083 121 069**

**Disetujui Dosen Pembimbing**

  
**Dr. ISHAQ, M.Ag.**  
**NIP. 19710213 200112 1 001**

**PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER TENTANG LGBT**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S. H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-ahwal As-syakhsiyyah


Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Agustus 2017

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP. 19740329 199803 2 001




Abd. Jabbar, SH., MH.

NIP: 19710924 201411 1 001

Anggota:

1. Muhaimin, M.HI.



2. Dr. Ishaq, M.Ag.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS, M.HI.

NIP. 19760203 200212 1 003

**PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER TENTANG LGBT**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S. H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-ahwal As-syakhsiyah



Oleh :

**GILANG ULUL AZMY**  
NIM. 083 121 069

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN 2017**

**PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER TENTANG LGBT**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S. H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-ahwal As-syakhsiyah



Oleh :

**GILANG ULUL AZMY**  
NIM. 083121069

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN 2017**

## ABSTRAK

*Gilang Ulul Azmy, 2017: "Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT"*

Keberadaan LGBT di Indonesia menjadi sebuah fakta sosial yang harus diakui keberadaannya diantara masyarakat Indonesia, kehadiran kaum LGBT masih menjadi sebuah pertanyaan bagi sebagian masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan akses informasi terkait LGBT sangatlah terbatas, hal tersebut kemudian menimbulkan spekulasi-spekulasi sikap masyarakat terhadap kaum LGBT menjadi sebuah kontroversi yang harus segera disikapi dan diluruskan.

Sebagai seorang pelajar yang berada dilingkungan pendidikan yang berbasis Agama Islam khususnya di wilayah Kabupaten Jember, Mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER dituntut untuk mampu memberikan pengertian atau pengetahuan atas apa yang di pelajari, tidak terkecuali terkait dengan fakta LGBT yang ada didalam masyarakat, sebelum mereka benar-benar menjadi salah satu rujukan masyarakat merespon fakta sosial tersebut, penting menurut peneliti untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa sejauh ini terhadap LGBT, sebagai tolak ukur dan evaluasi bagi pengetahuan mereka, selain itu peneliti berharap dengan ini pihak kampus dapat melihat dan mengukur sejauh mana para mahasiswa merespon dan menelusuri fakta sosial salah satunya adalah keberadaan LGBT.

Atas dasar hal tersebut peneliti menghadirkan sebuah penelitian terhadap Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT. Permasalahan yang diangkat terfokus pada: 1. Bagaimana pemahaman Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER terhadap LGBT. 2. Bagaimana Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang faktor dan dampak LGBT. 3. Bagaimana Pandangan Hukum Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER terkait dengan LGBT meliputi hukum positif dan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan pengumpulan data meliputi *observasi*, *wawancara*, *documentasi*, dan kepustakaan dengan menggunakan *purpose sampling* dalam menentukan subjek penelitian.

Dari data yang telah diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data model *Miles and Huberman* yang dikenal dengan interaktif model, maka "Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT" dapat dibuktikan bahwa pandangan mahasiswa tentang LGBT dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, bahwa LGBT bagi Mahasiswa adalah sebuah akronim dari istilah perilaku seksual menyimpang, Lesbian adalah istilah bagi seorang wanita yang memiliki ketertarikan seksual terhadap wanita, Gay adalah istilah bagi seorang pria yang memiliki ketertarikan seksual terhadap pria, Biseksual adalah

istilah bagi seorang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap pria maupun wanita, Transgender adalah istilah bagi seorang yang berkelakuan atau berperilaku berlawanan dengan identitas seksnya.

Kedua, menurut Mahasiswa faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku LGBT adalah berasal dari faktor lingkungan sekitar, keluarga, kejadian atau peristiwa traumatik dalam kehidupan seseorang dan serta lemahnya pengetahuan tentang Agama seseorang. Selain itu LGBT berdampak pada keamanan dan sosial, Mahasiswa juga berpandangan bahwa LGBT dalam jangka panjang berpeluang memberikan dampak kepada kelangsungan keturunan manusia.

Ketiga, Secara Umum Mahasiswa menyatakan bahwa Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang keberadaan LGBT. Namun perilaku LGBT bertentangan dengan Pancasila sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena Ajaran Agama telah melarang perilaku LGBT, salah satunya Agama Islam sebagai Agama Mayoritas penduduk Indonesia. Berbeda dengan hukum Positif, Hukum Islam telah jelas melarang perilaku LGBT, Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-a’raf 81-82, bahwa LGBT adalah perbuatan yang melawan fitrah sebagai manusia, dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang salah dan melampaui batas.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	15

## BAB II PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori.....	20

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subjek Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Analisis Data .....	41
G. Keabsahan data.....	44
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	45

## BAB IV PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA .....

PERNYATAAN KEASLIAN TULLISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perbincangan mengenai seks, seksual dan seksualitas masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kurangnya informasi dan otomatis berdampak pula pada kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut. Tidak adanya pengetahuan yang memadai inilah yang menyebabkan munculnya informasi - informasi yang simpang siur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

ada anggapan sementara dari sebagian masyarakat, bahwa masalah tersebut merupakan masalah tabu, masalah yang kotor, menjijikkan dan tak patut untuk dibicarakan. Tumbuhnya persepsi semacam itu berawal pada abad pertengahan di Eropa. Berangkat dari pemahaman dan bunyi ajaran yang ada dalam Al-kitab:

“Apabila mata kalian, mata yang baik sekalipun, menimbulkan nafsu birahimu, maka cunghillah mata itu dan buanglah. Lebih baik sebagian tubuh kalian dibinasakan dari pada seluruhnya dilemparkan ke Neraka”. (Injil Matius, pasal 5 ayat 29)<sup>1</sup>

Maka Gereja pun memberlakukan ajaran-ajaran tersebut tidak lain adalah sistem kepasturan. Akibatnya berkembanglah pemahaman, bahwa wanita itu adalah mahluk yang tidak memiliki arti apa-apa. Bahkan dianggap sebagai mahluk yang kotor, hina dan menjijikkan. Oleh karena itu, wanita harus dijauhi dan semua hal yang bisa mendekatkan dan

---

<sup>1</sup> F. Hartono, *Tafsir Injil Matius* (Yogyakarta: Kanisius. 2002) 155.

mengarahkan kepadanya harus dihilangkan, termasuk dorongan seksualnya. Mereka berusaha memadamkan naluri seksualnya agar bisa memperoleh kesucian diri. Maka ditanamkanlah kepada masyarakat, bahwa seks itu tabu, seks itu kotor, seks itu jijik, seks itu hina dan atribut negatif lainnya.

Mereka berbuat demikian, sebab menganggap bangkitnya dorongan seksual hanya akan mendekatkan diri mereka kepada wanita. Sedangkan wanita, menurut mereka, adalah mahluk yang haram digauli.<sup>2</sup> Kemudian banyak pendeta mengurung diri di dalam biara dipinggir kota jauh dari keramaian, dipuncak-puncak gunung, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mensucikan jiwa, dan membersihkan diri dari syahwat dengan cara menjauhi segala hal yang mengundangnya.<sup>3</sup>

Hal ini bertentangan dengan ajaran agama islam, sebab bertentangan dengan tabi'at manusia dan sebab-sebab pembangunan umat. Islam selalu berpandangan obyektif terhadap masalah seks. Islam tidak mengakui cara kerahiban, dan tidak menggunakan prinsip tersebut, bahwa sarana pendekatan diri kepada Tuhan harus dengan menghindarkan diri dari masalah tuntutan seks. Secara tegas Islam mengatakan bahwa itu bukan ajaran yang ditetapkan Allah. Dalam Firman:

ثُمَّ فَجَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ  
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا

<sup>2</sup> Ayip syarifuddin, *Islam Dan Pendidikan Seks Anak*, (Solo: Pustaka Matiq, 1994) 26

<sup>3</sup> Dr. Bay Al-Huly, *Islam dan Persoalan Wanita Modern*, (Solo: Ramadhani, 1988) 59

كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا  
 الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٢٧

Artinya:

“Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah Padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. (QS. Al-Hadid: 27)<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, maka pandangan kerahiban, tidak kawin, tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin tanpa terkecuali. Sebab hal itu berarti melawan aturan kehidupan yang benar. Sistem kepasturan sebagaimana yang dianut oleh kaum Nasrani, jelas tidak selaras dengan fitrah yang dimiliki manusia. Dorongan seksual yang muncul pada diri manusia memerlukan penyaluran yang wajar dan sesuai dengan nilai moral. Dorongan seksual yang tidak disalurkan dengan cara yang wajar dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah moral akan menimbulkan pengaruh yang negatif. Begitu pula bila dorongan seksual ditekan secara terus-menerus, sebagaimana para Rahib Nasrani, maka akan menimbulkan kegelisahan psikis.

Untuk mengarahkan penyaluran seks yang positif dan menekan penyaluran seksual yang negatif, Rasulullah telah memberikan bimbingan secara jelas dan gamblang tentang makna penyaluran seksual tersebut. Nabi saw. memandang bahwa penyaluran hubungan seksual melalui

<sup>4</sup> Dept. Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pelita II, 1978), 904

perkawinan adalah perbuatan yang baik dan mendapatkan pahala, selagi dilakukan dengan tetap menjaga kehormatan agar jangan sampai melakukan perzinahan dan terjebak perilaku seksual negative lainnya.

Islam mengendalikan keinginan seks dengan peraturan-peraturan tertentu, demi untuk melindungi kehormatan dan hubungan-hubungan seseorang. Islam tidak mengekang, apalagi mematikan keinginan seksual tersebut. Dengan demikian, menyalurkan hawa nafsu haruslah pada tempatnya, yaitu antara suami dan isteri; bahkan dalam agama, dipandang sebagai pekerjaan mulia.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ زُهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَعَالُوهَا فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ لَا أَفْطِرُ أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ الْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ أَمَا وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَ أَتَقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

Dari anas nin Malik RA, ia berkata: ada sekelompok orang datang kerumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka mengetahui, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu berkata “dimanakah kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa terdahulu dan yang kemudiaan”. Seseorang diantara mereka bertanya. “adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi menyatakan yang demikian-demikian?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan

aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadits tersebut, Nabi saw menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap seks. Dorongan seks tidak boleh dikekang apalagi dimatikan, walaupun dengan alasan untuk ibadah. Islam memandang, bahwa dorongan nafsu seksual itu harus disalurkan melalui lembaga perkawinan, demi melindungi kesucian hubungan seksual itu sendiri.

Seperti dijelaskan oleh Al-Qur'an, manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang berpasangan; laki-laki dan perempuan. Agaknya tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis laki-laki dan wanita, positif dan negatif. Itulah ciptaan dan pengaturan ilahi.

Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah).” (QS. Adz-Dzariyat:49)<sup>5</sup>

Dan firman yang lain.

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

<sup>5</sup> Dept. Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pelita II, 1978), 862

Artinya:

“Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik apa yang tumbuh di bumi, dari jenis mereka (manusia) maupun dari (mahluk-mahluk) yang mereka tidak mengetahui.” (QS. Yasin: 36)<sup>6</sup>

Ayat ini merupakan acuan bagi hukum yang berkenaan dengan seks, dan Sang Pencipta alam raya ini telah mengungkapkan rahasia manusia dalam ciptaan-Nya. Dia (Allah) telah berfirman bahwa alam telah dirancang secara berpasang-pasangan. dengan kata lain bagian dari manusia diciptakan secara sempurna ini juga diciptakan secara berpasang-pasangan. Dan setiap orang dapat melihat dunia ini penuh dengan interaksi pasangan. Inilah yang dinamakan “Law of Sex” hukum berpasangan, yang diletakkan oleh Maha Pencipta bagi segala sesuatu.<sup>7</sup>

Penyimpangan atas “Law of sex” atau hukum berpasangan yang telah dijelaskan dalam ayat diatas telah terjadi dalam sejarah ajaran Agama Islam, dalam hal ini dikenal 2 buah istilah yaitu Liwath (gay) , Sihaaq (lesbian), dan kaum gay itu memang sudah ada sejak zaman dahulu, perbuatan hubungan seksual yang menyimpang ini sudah ada sejak kaum Nabi Luth ‘Alaihis salam, dan kata Liwath memang dibuat sebagai sebutan untuk kamu dari Nabi Luth ‘Alaihis Salam karena kaum Nabi Luth ‘Alaihis salam yang pertama kali melakukan perbuatan yang menyimpang ini, dan Allah SWT memberi nama perbuatan yang menyimpang ini

<sup>6</sup> Dept. Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pelita II, 1978), 710

<sup>7</sup> M.Yusuf Ridlwan, *Seksual Rohima Rabbi (memadukan Tuntutan Naluriyah dengan Tuntunan Ilahiah)* . (Jember: Center for Society Studies, 2007) 12

dengan perbuatan keji (*fahisy*) dan juga melampaui batas (*musrifun*), dan Allah juga sudah menjelaskannya pada Al Qur'an Surat Al-A'raf 80-81:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِي أَنَّا نَحْنُ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ  
٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ  
٨١

Artinya:

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kami mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”<sup>8</sup>

Beberapa waktu lalu Indonesia hangat membahas tentang Lesbian Gay Bisexual Transgender atau biasa di singkat LGBT. Kontroversi keberadaan dan Kasus LGBT sebenarnya sudah pernah dibahas di Indonesia terkait mutilasi yang dilakukan oleh seorang gay terhadap pasangan sesama jenisnya. Bukan hanya berasal dari kaum awam, bahkan akhir-akhir ini terkuak ada kasus LGBT yang menyeret publik figur. Banyak yang menolak atau bahkan mengecam LGBT karena dianggap tidak sesuai dengan adat, budaya Indonesia dan tidak sesuai dengan ajaran agama. LGBT merupakan wujud keganjilan dan upaya melawan takdir Tuhan.<sup>9</sup>

Munculnya sebuah situs gay di Kabupaten Jember menjadi sebuah indikator bahwa organisasi atau komunitas sejenis mulai berani

<sup>8</sup> Dept. Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pelita II, 1978), 234

<sup>9</sup> Farid Muttaqin, *Observing the Islamic Theological Context: Contemporary Indonesian Muslim Feminist Agendas Toward Recognition of Gay and Lesbian Rights* (Ohio University, Athen), 1.

menampakkan diri, bukan tidak mungkin suatu hari nanti organisasi atau komunitas sejenis tersebut berani tampil ke publik secara terang-terangan. Sebagai seorang pelajar yang berada dilingkungan pendidikan yang berbasis Agama Islam khususnya di wilayah Kabupaten Jember, Mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER dituntut untuk mampu memberikan pengertian atau pengetahuan atas apa yang di pelajari, tidak terkecuali terkait dengan fakta LGBT yang ada didalam masyarakat, sebelum mereka benar-benar menjadi salah satu rujukan masyarakat merespon fakta sosial tersebut penting menurut peneliti untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa sejauh ini terhadap LGBT, sebagai tolak ukur dan evaluasi bagi pengetahuan mereka, selain itu peneliti berharap dengan ini pihak kampus dapat melihat dan mengukur sejauh mana para mahasiswa merespon dan menelusuri fakta sosial salah satunya adalah keberadaan LGBT.

Atas dasar pemikiran tersebut penulis membahas lebih lanjut hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT”.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan sebagai Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT.

## B. FOKUS PENELITIAN

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua permasalahan yang akan dicari jawabannya memulai proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>10</sup>

Berangkat dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengangkat fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER terhadap LGBT.?
2. Bagaimana Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang faktor dan dampak LGBT.?
3. Bagaimana Perspektif Yuridis Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT.?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>11</sup>

Adapun Tujuan penelitian ini bertujuan untuk.

1. Mengetahui bagaimana pemahaman Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER terhadap LGBT.?

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,45

2. Mengetahui bagaimana Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang faktor dan dampak LGBT.
3. Mengetahui bagaimana Perspektif Yuridis Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT.?

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>12</sup>

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai pengembangan pengetahuan terkait dengan LGBT bagi mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya dan Mahasiswa IAIN Jember umumnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi peneliti.**

- 1) Sebagai media untuk mengasah keterampilan dalam bidang penelitian dan menambah wawasan serta khazanah keilmuan tentang LGBT menurut mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (1)

b. Bagi IAIN Jember

Diperoleh informasi mengenai seberapa jauh mahasiswa mempelajari fakta LGBT. Informasi ini dapat IAIN Jember gunakan sebagai bahan referensi dan pengembangan kepada Mahasiswa Al-ahwal al-Asyakhsiyyah dalam hal kepekaan dan antusiasme merespon dan mempelajari fakta sosial yang ada dimasyarakat.

c. Bagi Mahasiswa Al-ahwal Al-syakhsiyyah IAIN Jember\

Informasi mengenai LGBT dapat digunakan sebagai tolak ukur, refrensi dan pengembangan pengetahuan generasi mendatang agar lebih baik.

## **E. DEFINISI ISTILAH**

Judul penelitian ini adalah PANDANGAN MAHASISWA AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER TENTANG LGBT.

Judul ini memiliki beberapa istilah kata yang harus dirumuskan. Didefinisikan dan dijelaskan agar menjadi kesamaan penafsiran dan terhindar dari kesalahfahaman pada pokok pembahasan ini. Definisi istilah

berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi kesalahan fahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>13</sup>

### 1. Seks

Seks adalah alat kelamin, mengacu pada sifat-sifat biologis yang secara kasat mata berbentuk fisik yang mendefinisikan manusia sebagai perempuan atau laki-laki.<sup>14</sup>

### 2. Seksualitas

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia sepanjang hidupnya yang berkaitan dengan alat kelaminnya. Seksualitas dialami dan diungkapkan dalam pikiran, khayalan, gairah, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, perbuatan, peran dan hubungan.<sup>15</sup>

### 3. Pandangan

Secara bahasa kata *pandangan* adalah hasil dari perbuatan memandang, jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan maka pandangan berarti sebuah pengetahuan (dalam arti hanya apa-apa yang diketahui).

IAIN JEMBER

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45

<sup>14</sup> Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. *Modul Pelatihan Intervensi Perubahan perilaku: Paket 1*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2009) 21

<sup>15</sup> Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. *Modul Pelatihan Intervensi Perubahan perilaku: Paket 1*. 23

#### 4. Homoseksual

Homoseksual adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>16</sup>

#### 5. Lesbian

Lesbian berasal dari kata Lesbos, Lesbos adalah sebuah pulau yang terletak ditengah Lautan Egeis yang pada zaman dahulu dihuni oleh kaum wanita. Homoseksualitas dikalangan wanita disebut cinta lesbi atau lesbianism.<sup>17</sup> lesbian adalah perilaku seksual yang ditujukan pada pasangan sejenis.<sup>18</sup> Fatwa MUI menyebutkan bahwa Lesbian adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.<sup>19</sup>

#### 6. Gay

Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pada sifat-sifat homoseksual atau sebutan bagi seorang pria yang memiliki ketertarikan emosi dan hubungan seksualnya adalah terhadap pria lain.<sup>20</sup>

Istilah ini awalnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan "bebas/ tidak terikat", "bahagia" atau "cerah dan menyolok". Kata *gay* sampai di Inggris pada abad ke-12 M dari bahasa Perancis kuno *gai*, yang dipastikan berasal dari sumber Jerman. Kata ini mulai

<sup>16</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian Gay Sodomi dan Pencabulan.

<sup>17</sup> Kartono, K. *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*. (Bandung: Penerbit Alumni. 1989). 249

<sup>18</sup> Supratiknya, A. 1995. *Mengenal Prilaku Abnormal*. Yogyakarta: Kannisius. 29

<sup>19</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian Gay Sodomi dan Pencabulan.

<sup>20</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/gay> tanggal 13 maret 2017. 08.09

digunakan untuk menyebut homoseksualitas mungkin semenjak akhir abad ke-19 M, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20.<sup>21</sup> Dalam bahasa Inggris modern, *gay* digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, merujuk pada orang – terutama pria gay – dan aktivitasnya, serta budaya yang diasosiasikan dengan homoseksualitas.

#### 7. Bisexual

Bisexualitas merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus.<sup>22</sup>

#### 8. Transgender

Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir.<sup>23</sup> istilah ini digunakan untuk orang yang identitas gender, gender expression, atau perilakunya tidak sesuai dengan identitas seksualnya.

Identitas gender (gender identity) adalah pengetahuan diri seseorang mengenai gendernya yaitu pria atau wanita, gender expression adalah cara seseorang untuk mengkomunikasikan identitas gendernya kepada orang lain melalui perilaku, pakaian, gaya rambut, suara atau

<sup>21</sup> Harper, Douglas (2001-2013). "Gay". *Online Etymology dictionary*.

<sup>22</sup> "Sexual orientation, homosexuality and bisexuality". American Psychological Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal August 8, 2013. Diakses tanggal 13 Maret 2017

<sup>23</sup> Altilio, T.; Otis-Green, S. (2011). *Oxford Textbook of Palliative Social Work*. Oxford University Press. p. 380. ISBN 0199838275. Diakses tanggal 13 maret 2017

karakteristik tubuhnya, dan identitas seksual adalah jenis kelamin biologis seseorang yang dibawa sejak lahir.

#### 9. Perspektif Yuridis

Yang dimaksud Perspektif Yuridis dalam hal ini adalah sebuah pandangan mahasiswa meliputi hukum positif dan hukum Islam.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam sub ini peneliti memberikan penjelasan singkat dari setiap bab dalam penelitian ini. Tujuannya memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Lebih jelasnya sebagai berikut:

##### BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang dari penelitian ini dipaparkan dalam ini. Berisi tentang fenomena LGBT yang penuh dengan kontroversi, munculnya organisasi-organisasi LGBT yang mulai berani tampil dimasyarakat baik di dunia maya/online maupun tampil dimasyarakat secara terang-terangan. Hal ini memicu keresahan dan kebingungan masyarakat dalam menyikapi keberadaan LGBT di tengah-tengah kehidupan dalam masyarakat.

Setelah gambaran umum, peneliti menentukan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan metodologi penelitian.

##### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Peneliti dalam bab ini memaparkan penelitian orang lain guna memperkaya khasanah keilmuan. Namun yang menjadi titik berat dalam bab ini adalah peneliti melakukan unifikasi terhadap temuan para peneliti yang lain. Tujuan lainnya adalah upaya orisinalitas karya dengan karya-karya dari peneliti sebelumnya guna menghindari klaim plagiasi karya ilmiah.

Pembahasan berikutnya dalam bab ini adalah kajian teori terkait dengan LGBT mulai dari pemaknaan, faktor, dampak dan hukum yang berkaitan dengan LGBT baik dalam segi hukum positif maupun Hukum Islam.

### BAB III: PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan metodologi penelitian, bab ini membahas pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember tentang LGBT. Selanjutnya menjadi bahan dalam pembahasan dalam penelitian ini.

### BAB IV: PEMBAHASAN

Proses dalam bab ini setelah melalui proses analisa terhadap temuan data sudah selesai. Isinya tentang pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember tentang LGBT. Selain itu pengolahan data yang mendukung guna memperkuat pembahasan penelitian.

### BAB V: PENUTUP

Setelah proses analisa dan pembahasan selesai, mengikuti metodologi penelitian yang mensyaratkan adanya penelitian. Peneliti memberikan kesimpulan sebagai langkah untuk verifikasi dari semua proses penelitian yang dilakukan. Selain memberikan saran kepada para pihak yang tertarik atau terkait dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### 1. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomenologi dan fokus masalah penelitian yakni mengenai LGBT, yakni sebagai berikut:

Yang pertama Skripsi yang membahas *Studi Kasus Tentang Latar Belakang Penyebab Perilaku Homoseksual* yang disusun oleh Nurul Fatimah menyebutkan bahwa faktor lingkungan dan keadaan yang menyebabkan seseorang mengalami penyimpangan seksual. Sebab dan dampak yang menyebabkan kebiasaan onani adalah hal-hal yang sangat membahayakan jika dilakukan secara intens, bahkan jika dilakukan secara masal akan mengakibatkan terjadinya perilaku homoseksual.

Yang kedua adalah *Mengungkap Fenomena Komunitas Gay di Kota Malang* oleh Albertin Danis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, 2011. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pola- pola interaksi dan komunikasi verbal dan non verbal yang digunakan oleh kaum gay ditinjau melalui Komunikasi Antar Pribadi (KAP), saat mereka melakukan hubungan secara sosial dengan sesama gay di dalam suatu kelompok maupun masyarakat secara umum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan komunikasi verbal yang dilakukan oleh komunitas gay di dalam kelompok memiliki sebuah keunikan pemakaian bahasa, yang disebut sebagai bahasa gaul. Komunikasi nonverbal dalam komunitas gay juga memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan tanda bahwa mereka adalah gay pada sesama gay, menyembunyikan maksud pembicaraan pada orang di luar komunitas gay, serta membedakan kedekatan antar anggota maupun kelompok berbeda dalam satu komunitas. Interaksi kaum gay ternyata tidak hanya sebatas melalui interaksi secara langsung, tapi juga melalui media massa. Banyak keluarga dari para gay yang belum tahu tentang kehidupan anggota keluarga mereka yang menjadi seorang gay. Apabila ketahuan pasti akan ada permasalahan yang cukup besar dihadapi. Tapi tidak menutup kemungkinan, keluarga dari para gay menerima kondisi yang sebenarnya.

Dan yang ketiga adalah *Pembentukan Identitas Seksual Kaum Gay oleh Urin Laila Sa'adah, Fakultas Psikologi UIN MALANG, 2008*. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kronologis pembentukan orientasi identitas seksual pada gay serta untuk mengetahui cara kaum gay dalam mempertahankan identitas seksualnya di tengah-tengah kuasa heteronormativitas di masyarakat, yang cenderung melihat semua aturan dan pandangan dari sisi hubungan heteroseksual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kronologis pembentukan identitas seksual gay mulai dirasa oleh subjek ketika menginjak usia Sekolah Menengah Pertama. Walaupun pada usia Sekolah Dasar seringkali mereka sudah berbeda dalam menjalani kehidupan bersosialisasi bersama teman-teman yang lain, namun semua itu tidak terlalu dirasakan oleh subjek. Menginjak usia di Sekolah Menengah Atas dilema keberbedaan ketika lebih menyukai teman laki-laki sudah mulai muncul saat itu subjek belum bisa mendefinisikan kalau dirinya gay atau homoseksual. Setelah subjek mengetahui adanya terminologi gay atau homoseksual baru subjek mulai menafsirkan dirinya apakah sesuai dengan ungkapan tersebut. Penguatan dan keyakinan diri bahwa identitas seksualnya adalah sebagai seorang gay setelah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau ketika subjek menemukan komunitas homoseksual.

Melakukan hubungan seksualitas dengan sesama jenis bagi gay sudah menjadi bagian hidup yang tidak mudah digantikan. Untuk itu banyak hal yang dilakukan kaum gay untuk tetap bisa melakukan hubungan seksual homo salah satunya melalui politik identitas. Politik identitas di sini merupakan salah satu siasat untuk tetap mempertahankan identitas, dengan cara menyesuaikan diri sesuai dengan kondisi yang menuntut gay untuk bersikap sesuai dengan lingkungannya. Dan akhirnya, identitas diri dimaknai oleh gay tetap sebagai laki-laki walaupun seringkali mereka berdandan seperti

layaknya perempuan. Laki- laki tetap diakui sebagai identitas diri mereka.

## 2. Kajian Teori

### a. Definisi LGBT

Lesbian berasal dari kata Lesbos, Lesbos adalah sebuah pulau yang terletak ditengah Lautan Egeis yang pada zaman dahulu dihuni oleh kaum wanita. Homoseksualitas dikalangan wanita disebut cinta lesbi atau lesbianism.<sup>24</sup> lesbian adalah perilaku seksual yang ditujukan pada pasangan sejenis.<sup>25</sup> Fatwa MUI menyebutkan bahwa Lesbian adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, kepuasan seksual juga mungkin diperoleh dari sesama wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenis; wanita homoseks.<sup>27</sup>

Gay, istilah ini menunjuk pada homophili laki-laki. Gay berarti orang yang meriah. Istilah ini muncul ketika lahir gerakan emansipasi kaum homoseks (laki-laki maupun perempuan) yang dipicu oleh Peristiwa Stonewall di New York pada tahun 60-an. Istilah gay ini mengacu pada gaya hidup, suatu sikap bangga, terbuka, dan kadang-kadang militan terhadap masyarakat. Orang

<sup>24</sup> Kartono, K. *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*. (Bandung: Penerbit Alumni. 1989) 249

<sup>25</sup> Supratiknya, A. *Mengenal Prilaku Abnormal*. (Yogyakarta: Kannisius, 1995), 29.

<sup>26</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian Gay Sodomi dan Pencabulan

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online, *KBBI online: Lesbian*, <http://kbbi.web.id/bentuk>, pada tanggal 10 maret 2017 pukul 01.12 WIB.

yang menyebut diri gay, ke-gay-annya itu dianggap mencakupi keseluruhan pribadinya.<sup>28</sup> Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki.<sup>29</sup>

Hampir sama dengan Gay dan Lesbian yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis, namun Biseksual juga memiliki ketertarikan emosi dan seksual kepada lawan jenis. Artinya bahwa Biseksual juga bagian dari Gay dan Lesbian.

Adapun yang terkait dengan Transgender, atau yang banyak dikenal dengan operasi kelamin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengartikan Transgender adalah *khunthā* yaitu perilakunya tidak sesuai dengan identitas seksualnya.

#### **b. Faktor-faktor penyebab LGBT.**

Tidak hanya ada 1 jawaban yang dapat menyebabkan seseorang bisa menjadi LGBT. Ada beberapa faktor utama penyebab seseorang bisa menjadi LGBT.

##### 1) Biologis

Penelitian pun telah dibuat apakah itu terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi

<sup>28</sup> Oetomo, Dede. *Memberi Suara pada yang Bisu*. (Yogyakarta: Galang Press. 2001), 6

<sup>29</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014

secara moral dan secara religius.<sup>30</sup> Bagi golongan transgender misalnya, karakter laki-laki dari segi suara, fisik, gerak gerik dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jika hormon testosteron seseorang itu rendah, ia bias mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan.

Di alam medis, pada dasarnya kromosom laki-laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal pula adalah XX. Bagi beberapa orang laki-laki itu memiliki genetik XXY. Dalam kondisi ini, laki-laki tersebut memiliki satu lagi kromosom X sebagai tambahan. Justru, perilakunya agak mirip dengan seorang perempuan.<sup>31</sup>

Faktor biologis seperti pengaruh genetik dan level hormon prenatal (level hormone sebelum melahirkan), pengalaman masa kecil, dan pengalaman di masa remaja atau dewasa menurut banyak ahli dapat berpengaruh untuk perkembangan identitas gender dan transgender. Ada juga ahli yang berpendapat bahwa terdapat struktur yang berbeda pada *medial preoptik area* yang menyebabkan seseorang memiliki disorientasi seksual. Jika seseorang merasa tidak nyaman atau tidak puas dengan identitas seksual yang dibawanya sejak lahir karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan

<sup>30</sup> Dra. Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA*, dari <http://books.google.co.id> diakses pada 5 Maret 2017, 23.37 WIB

<sup>31</sup> Dr. Syed Hassan, *Kenapa Berlakunya Kecelaruhan Jantina*, (Jurnal al-Islâm: maret 2017) 35

kelamin dengan kejiwaan maka hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi transgender.

## 2) Lingkungan

Lingkungan mengambil peranan yang cukup penting bagi seseorang untuk memahami identitas seksual dan identitas gendernya. Faktor lingkungan ini terdiri atas :

### a) Budaya / Adat Istiadat

Pada dasarnya budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu sedikit banyak mempengaruhi pribadi masing-masing orang dalam kelompok masyarakat tersebut. Demikian pula dengan budaya dan adat istiadat yang mengandung unsur homoseksualitas dapat mempengaruhi seseorang menjadi seorang.

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu.<sup>32</sup> Keluarga yang terlalu mengekang anaknya. Bapak yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan

---

32 Dr. Masyitah Ibrahim. "Program Ikut Telunjuk Nafsu". Artikel diakses pada 20 May 2013, dari <http://www.utusan.com.my>

bapak. Kurang menerima pendidikan agama yang benar dari kecil. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian.

homoseksual (lesbian dan gay) ataupun dengan budaya dan adat istiadat yang mengandung unsur biseksualitas yang dapat menyebabkan seseorang menjadi seorang biseksual. Mulai dari cara berinteraksi dengan lingkungan, nilai-nilai yang dianut, sikap, pandangan maupun pola pemikiran tertentu terutama berkaitan dengan orientasi, tindakan dan identitas seksual seseorang.

b) Pola Asuh

Dikasari oleh ibu/ayah hingga si anak beranggapan semua pria/perempuan bersikap kasar, bengis dan panas bara yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapa, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita

itu bersikap benci terhadap semua pria.<sup>33</sup> Selain itu, bagi golongan transgender faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kecenderungan gender adalah sikap orang tua yang idamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan.

Cara mengasuh seorang anak juga dapat mempengaruhi seseorang menjadi LGBT. Sejak dini seorang anak telah dikenalkan pada identitas mereka sebagai seorang pria atau perempuan. Pengenalan identitas diri ini tidak hanya sebatas pada sebutan namun juga pada makna di balik sebutan pria atau perempuan tersebut seperti penampilan fisik yang meliputi pemakaian baju, penataan rambut, pengenalan karakteristik fisik meliputi perbedaan alat kelamin pria dan wanita, karakteristik sifat seperti pria yang lebih menggunakan logika, lebih menyukai kegiatan yang memacu adrenalin dan mengandalkan fisik. Sedangkan wanita cenderung lebih menggunakan emosi dan perasaan dan lebih memilih kegiatan yang mengandalkan otak dan otot halus. Karakteristik tuntutan dan harapan seperti sosok pria yang dituntut menjadi tegas, kuat dan bekerja untuk menafkahi

---

33 Abu Ameenah Philips dan Dr. Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 85

keluarga sedangkan wanita yang dituntut menjadi sosok yang lembu, halus agar bisa mengurus keluarga.

- c) Figur orang yang berjenis kelamin sama dan relasinya dengan lawan jenis.

Dalam proses pembentukan identitas seksual, seorang anak pertama-tama akan melihat pada orangtua mereka sendiri yang berjenis kelamin sama dengannya. Anak laki-laki melihat pada ayahnya dan anak perempuan melihat pada ibunya. Kemudian mereka juga melihat pada teman bermain yang berjenis kelamin sama dengannya.

Karakteristik homoseksual terbentuk ketika anak-anak ini gagal mengidentifikasi dan mengasimilasi bagaimana menjadi dan menjalani peran sesuai dengan identitas seksual mereka berdasarkan nilai-nilai universal pria dan wanita. Kegagalan mengidentifikasi dan mengasimilasi identitas seksual ini dapat dikarenakan figur yang dilihat dan menjadi contoh untuknya tidak memerankan peran identitas seksual mereka sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku. Misalnya, ibu yang terlalu mendominasi dan ayah yang tidak memiliki ikatan emosional dengan anak-anaknya. Ayah tampil sebagai figur yang lemah dan tidak berdaya atau orang tua yang homoseksual.

### 3) Pengetahuan agama yang lemah

kurang pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. pendidikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal, pribadi dan pribadi individu itu. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain.<sup>34</sup>

#### c. Dampak LGBT.

Abdul Hamid El-Qudah, Seorang Dokter Spesialis Penyakit Kelamin Menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia (FIMA) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari LGBT adalah<sup>35</sup> :

##### 1) Dampak kesehatan

Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan di antaranya adalah 78% pelaku LGBT terjangkit penyakit kelamin menular.<sup>36</sup> Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki

<sup>34</sup> Noor Azilawati Mohd Sabda, *Siri Pemupukan Motivasi Insan, Menghindari Ancaman Seksual*, (T. t: Pinang SDN.BHD), 16

<sup>35</sup> El-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015), 65-71.

<sup>36</sup> Rueda, E. *"The Homosexual Network."* (Old Greenwich, Conn., The Devin Adair Company, 1982), hal. 53.

yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia Kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun.<sup>37</sup>

## 2) Dampak sosial

Beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat LGBT adalah sebagai berikut: Penelitian menyatakan “seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.”<sup>38</sup> 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1000 orang.

79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja.<sup>39</sup> Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

<sup>37</sup> Fields, DR. E. “*Is Homosexual Activity Normal?*” Marietta, GA.

<sup>38</sup> Corey, L. And Holmes, K. *Sexual Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men.* NewEngland J. Med., 1980, hal. 435-438.

<sup>39</sup> Bell, A. and Weinberg, M. *Homosexualities: a Study of Diversity Among Men and Women.* New York: Simon & Schuster, 1978.

### 3) Dampak Pendidikan

Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai LGBT menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.<sup>40</sup>

### 4) Dampak Keamanan

Dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencengangkan lagi yaitu: Kaum homo seksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homo seksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinaan 1 di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak.<sup>16</sup> Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homo seksual antara 1-2% dari populasi Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat.

---

<sup>40</sup> National Gay and Lesbian Task Force, *“Anti-Gay/Lesbian Victimization,”* New York, 1984

#### d. Perspektif Yuridis tentang LGBT.

##### 1) Hukum Islam

Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual-nya didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah mencipta-kan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur-rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.<sup>41</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١

<sup>41</sup> Dept. Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pelita II, 1978), 114

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari diri kamu, supaya kamu hidup tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>42</sup>

Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa homo-seksual (*liwāt*) dan penyimpangan seksual lainnya termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan *sunnatullah* (God’s Law/ natural law) dan fitrah manusia (*human nature*).<sup>43</sup>

Dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi (*liwāt*) baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman *ta’zīr* yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Demikian juga dalam hal korban dari kejahatan (*jarīmah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Dept. Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Pelita II, 1978), 644

<sup>43</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), 41.

<sup>44</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian Gay Sodomi dan Pencabulan.

Adapun yang terkait dengan transgender, atau yang banyak dikenal dengan operasi kelamin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980, telah mengeluarkan Fatwa tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Dalam fatwa tersebut ada 3 hal yang di-putuskan yaitu: 1) Merubah jenis kelamin laki laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'. 2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. 3) Seorang khunthā (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).<sup>45</sup>

## 2) Hukum di Indonesia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, di-kurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya

<sup>45</sup> MUI, *Himpinan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 605.

orang tidak akan terpaksa me-milih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan.<sup>46</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun”,<sup>47</sup>

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT.<sup>48</sup>

Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT ini dari perspektif HAM adalah Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk

---

<sup>46</sup> Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)).

<sup>47</sup> UUD, 1945 Pasal 28A dan 28i.

<sup>48</sup> Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

Dengan demikian dapat ditarik benang merah, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termaktub dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu:

- a) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
- b) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-

undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Sebagai implementasi dari ketentuan DUHAM tersebut, kemudian dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 69, dinyatakan setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.<sup>49</sup>


Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang (termasuk kelompok LGBT) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana yang menyatakan<sup>50</sup> Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi

---

<sup>49</sup> Pasal 29 DUHAM

<sup>50</sup> UU No. 39 Pasal 70 dan 73

kebebasan HAM LGBT, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam konteks LGBT ini pemerintah dapat mengeluarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas LGBT di Indonesia.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Peneliti membutuhkan suatu cara untuk melakukan proses penelitian sampai menghasilkan suatu karya ilmiah yang obyektif dan komprehensif. Peneliti menggunakan kerangka lengkap dengan cara-cara yang sesuai dan menghasilkan penelitian yang fokus dan utuh.

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>51</sup>

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data deskriptif berupa kata-kata maupun lisan berupa Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas IAIN JEMBER tentang LGBT.

Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari informan atau subyek penelitian.

##### **B. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), 4.

hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya).<sup>52</sup> Lokasi penelitian dilakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Jalan Mataram No.1 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan peneliti yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ada di Kabupaten Jember, serta berada naungan Kementerian Agama. Selain itu, IAIN Jember menjadi Perguruan Tinggi rujukan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Agama Islam.

### **C. Subjek Penelitian.**

Menentukan Subjek penelitian juga mengandung pengertian seberapa banyak informasi data yang akan diteliti, dalam pencarian data dari sumber yang akan diwawancarai (informan), penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan).

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 74

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti.<sup>53</sup>

Peneliti telah menentukan beberapa subjek penelitian (informan) yang mengetahui permasalahan yang dikaji yaitu Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember, Mahasiswa yang dimaksud telah melakukan penelusuran mengenai LGBT, telah melakukan diskusi dan telah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan LGBT baik hukum positif maupun hukum Islam dan dinilai mampu memberikan informasi yang peneliti inginkan.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

##### **a. Sumber primer**

Penelitian ini menjadikan pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan LGBT sebagai sumber utama penelitian.

##### **b. Sumber sekunder**

Sumber yang tidak menjadi bahan utama, berada pada lingkaran kedua atau tidak terlibat langsung dengan pokok masalah penelitian. Seperti buku, jurnal, majalah, koran, internet, kamus dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) 218-219

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.<sup>54</sup>

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi partisipan yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>55</sup> Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan pedoman observasi. Adapun data yang diperoleh dari teknik observasi ini, sebagai berikut :

- 1) Lokasi atau tempat Fakultas Syariah IAIN Jember
- 2) Kondisi Mahasiswa dalam menyikapi LGBT

### b. Wawancara

Wawancara, yaitu dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden terwawancara.<sup>56</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara ini merupakan wawancara yang bebas dimana

<sup>54</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jember :Stain Press, 2013), 186.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R & D)*, 227.

<sup>56</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 185.

peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara sebagai petunjuk garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>57</sup>

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai:

1. Bagaimana pemaknaan LGBT menurut Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER.?
2. Bagaimana Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang faktor dan dampak LGBT.?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER terkait dengan LGBT meliputi hukum positif dan hukum islam.?

#### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>58</sup>

#### F. Analisa Data

Analisis data digunakan untuk menelaah fenomena atau peristiwa yang terjadi secara keseluruhan, baik itu bagian-bagian yang

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R &D)*, 234.

<sup>58</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 227.

membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya.

Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis diskriptif. Teknik analisis diskriptif adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara menjelaskan, menafsirkan, mendiskripsikan data, mengklasifikasikan bentuk data, dilanjutkan dengan interpretasi, kemudian yang terakhir dengan menguraikan makna dari hasil penelitian.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data jenuh.<sup>59</sup> Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisisnya ditunjukkan pada gambar berikut ini :

a. Koleksi data (*data collection*)

Tahap awal dalam penelitian yaitu pengumpulan data atau koleksi data dengan berbagai teknik (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dengan menggunakan instrumen sesuai dengan teknik pengumpulan data.

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 246.

Observasi dilakukan secara berkesinambungan untuk memperoleh data tentang pandangan mahasiswa tentang LGBT dengan menggunakan pedoman observasi.

Data wawancara diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini digunakan agar instrumen penelitian tetap terarah ke fokus penelitian.

Sedangkan pengumpulan data dokumentasi di peroleh dari staf tata usaha dan guru di Madrasah Ibtidaiyah Sumbersari untuk mencari data yang terkait dengan penelitian.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dapat pula untuk menambah data jika diperlukan.

c. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Fungsi penyajian data ini disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion-drawing-  
/verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>60</sup>

### G. Keabsahan Data

Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>61</sup>

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>62</sup>

<sup>60</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 246-253.

<sup>61</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 330

<sup>62</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 274.

## H. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai penulisan pada laporan.<sup>63</sup>

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melalui tahap-tahap (prosedur) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan-tahapan terangkum sebagai berikut:

*Pertama*, Pra-Research Pada tahapan ini peneliti menanyakan kepada mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah, apakah mereka pernah mencari informasi tentang LGBT.

*Kedua*, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian). Rancangan penelitian bisa diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang ditentukan dalam kegiatan penelitian, karena sifatnya kemungkinan, maka berubah sesuai kenyataan setelah terjun langsung dilapangan.

*Ketiga*, mengurus perizinan pada Program Studi (Prodi) Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember.

*Keempat*, Observasi dilakukan setelah mendapat izin dari pihak Prodi, kegiatan penelitian diawali dengan terjun langsung ke lingkungan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah.

*Kelima*, Pengelolaan data. Setelah penggalian data dilapangan dianggap cukup dan jenuh. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data.

---

<sup>63</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 241

Setelah data terkumpul, dengan menggunakan teknis observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya memaparkan data dalam bentuk deskripsi, dianalisis dan peneliti memberikan penilaian mengenai data yang ada.

*Ketujuh*, Penulisan hasil penelitian. Setelah data siap dan sudah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya data disistematikan dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Karena sifatnya yang ilmiah, maka penulisan diksi harus diperhatikan. Beberapa kali melalui tahap pengeditan agar memperoleh hasil tulisan yang bisa dipahami bagi pembaca pada umumnya.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan diuraikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Mahasiswa Program Studi Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER.

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah berdirinya IAIN Jember

Institut Agama Islam Negeri Jember atau IAIN Jember adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di [Jember](#) provinsi [Jawa Timur](#), [Indonesia](#). IAIN Jember didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. Sebagai pengembangan dari IAIN Sunan Ampel Cabang Jember.

Konferensi Ulama Syuriah NU Cabang Jember Pada awal pendiriannya, STAIN (dahulu : IAIN Sunan Ampel) Jember, merupakan perwujudan dari gagasan dan hasrat umat islam untuk mencetak kader pemimpin dan intelektual muslim bagi kepentingan perjuangan bangsa. Bermula dari hasil keputusan konferensi Ulama Syuriah NU Cabang Jember untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di Jember 30 September 1964. Panitia pendiri adalah [KH Achmad Siddiq](#), KH Shodiq Macmud, SH, Muljadi, KH Abdul Chalim Muhammad, SH, Drs. Sru Adji Suryadi, dan Maqsun Arr, BA. Pada awal 1965 berdirilah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Djember

(IAID). Ketika itu konsultasi terus dilakukan antara KH Achmad Siddiq dan KH Sodik Machmud, SH dengan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Mr. Soenarjo) dan Menteri Agama (Prof. KH. Saifuddin Zuhri) untuk menjajaki penegerian Fakultas Tarbiyah IAID. Dalam perjalanan sejarahnya, STAIN Jember kemudian menjadi sebuah perguruan tinggi agama Islam milik pemerintah. Antara lain, pada 21 Februari 1966 (Senin, 30 Syawal 1385) Fakultas Tarbiyah IAID secara resmi dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan prosedur penelitian yang digunakan dengan sistematis yang sesuai dengan fokus penelitian dan analisis data yang relevan.

Untuk memperoleh data dalam penelitian, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumenter. Setelah proses pengumpulan data selesai kemudia dilanjutkan analisis data yang dilakukan secara interaktif.

### **1. Pemahaman Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT.**

LGBT adalah fakta sosial yang ada dimasyarakat indonesia, menurut Shifa khilwiatul muti'ah salah seorang mahasiswa IAIN Jember Fakultas Syariah semester VII, salah satu mahasiswa yang

mewakili HMPS AS dalam lomba debat yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jember, mengaku sudah pernah menelusuri literatur-literatur, dari internet dan buku-buku yang berkaitan dengan LGBT secara otodidak, hal ini dia lakukan karena mengetahui keberadaan Homoseksual di lingkungan pesantren, ia menyampaikan bahwa hasil penelusurannya tersebut sering didiskusikan dengan mahasiswa lain, pengetahuannya tentang LGBT juga dipengaruhi oleh beberapa pandangan Peserta Lomba yang ia ikuti, Mahasiswa yang mengaku pernah berada di pesantren ini berpandangan bahwa LGBT adalah akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, dan setiap kata yang menyusun tersebut adalah istilah orientasi seksual.

Menurut saya Lesbian dan Gay adalah orientasi seksual yang menyukai sesama jenis atau biasa disebut Homoseksual, bedanya adalah kalau Gay itu istilah untuk cowok, Lesbian untuk cewek. Biseksual hampir sama dengan Gay dan Lesbian, bedanya kalau Gay dan Lesbian suka sesama jenis, sedangkan Biseksual juga bisa suka kepada heteroseksual, artinya bahwa misalkan ada seorang cowok suka sama cewek, tapi dia juga bisa suka sama cewek. Kalau transgender itu intinya, secara fisik dia cowok, cuma dia lebih suka berpenampilan cewek, gampangnya kita biasanya kita nyebutnya *bencong*. Intinya menurut saya dari keempat istilah itu adalah ketidak wajarannya perilaku seseorang mas.<sup>64</sup>

Pernyataan Shifa Khilwiyatul Muti'ah di atas menerangkan bahwa LGBT adalah sebuah perilaku menyimpang, pernyataan ini diperkuat oleh Abdul Rosyid rekan satu timnya dalam lomba tersebut, yang juga sebagai ketua HMPS AS periode 2016/2017, Seorang yang

<sup>64</sup> Shifa Khilwiyatul Muti'ah, *Wawancara*, Jember 6 juni 2017

juga pernah mengaku pernah berada dilingkungan LSM yang menaungi kaum gay, ia juga sedang melakukan penelusuran-penelusuran tentang peran keluarga dalam pencegahan LGBT mengatakan bahwa:

LGBT adalah akronim dari empat istilah yang merujuk pada sebuah perilaku yang tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang mas, misalkan Gay dan Lesbian yang suka dengan sesama jenis, Biseksual juga suka sama sejenis, tapi dia juga bisa suka sama yang tidak sejenis. Kalok transgender sebenarnya secara fisik dia pria tapi berperilaku wanita.<sup>65</sup>

Muslim Bukhori, yang juga peserta debat perwakilan dari HMPS AS IAIN Jember dari tim kedua, mengaku sudah pernah melihat perilaku LGBT dalam pesantren khususnya Gay, Mahasiswa semester VII ini juga mengatakan bahwa dia juga sudah pernah menelusuri literatur-literatur terkait perilaku Homoseksual ketika masih berada di pesantren, :

Menurut saya LGBT adalah perilaku melawan fitrah, karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa mahluk telah diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan begitu sebaliknya, kalok laki-laki pasangannya laki-laki trus gimana cak, apalagi laki-laki yang lebih suka jadi perempuan.<sup>66</sup>

Muslim Bukhori yang hari-harinya berada dilingkungan pesantren, tidak jarang menemukan perilaku-perilaku homoseksual terutama Gay, hal ini yang kemudian melatar belakangi Muslim mencari informasi tentang hal tersebut dalam literatur-literatur,

<sup>65</sup> Abdur Rosyid, *Wawancara*, Jember 21 Juni 2017

<sup>66</sup> Muslim Bukhori, *Wawancara*, Jember 9 juni 2017

pengetahuannya tentang LGBT dipengaruhi oleh kitab-kitab yang dipelajarinya dipesantren.

Ken Ismi Rozana, mahasiswi semester VII yang juga peserta lomba debat mewakili HMPS AS, mengatakan bahwa sudah pernah melihat perilaku LGBT sejak duduk disekolah dasar, salah satunya adalah transgender:

Kalok kayak banci gitukan sering tau ya, maksudnya udah bahasan mulai dulu, mulai kecil juga udah tau, pas masih SD juga udah pernah ngeliat mereka ngamen, tapi untuk LGBT ngertine dulu pas SMA, SMA akhir pas *booming-boomingnya*.<sup>67</sup>

Mahasiswi yang juga menjadi salah satu pengurus HMPS dibidang keilmuan ini mulai benar-benar mencari informasi tentang LGBT sejak duduk dibangku kuliah:

Kalok dulu si pas SMA ngertinya LGBT ya Lesbian, Gay, Biseksual sama Transgender, cumak nggak tau kelainan mereka dari mana. Baru setelah kuliah pas semester IV ada acara lomba debat itu, nyobaklah mulai bener-bener nyarik informasi tentang LGBT, waktu itu kita peserta lomba yang ngewakili HMPS mulai mendiskusikan LGBT selain ngambil bahan dari internet, tv kita juga kebetulan punya temen yang kerja di itu lo mas, KPAI, kebetulan anak perbankan, kerja disana juga, ternyata setelah kulik-kulik ternyata ada beberapa kasus di Jember.<sup>68</sup>

Dari pernyataan Ken panggilan akrab mahasiswa asal kota Banyuwangi ini, mengarah kepada pendapat bahwa LGBT adalah suatu kelainan yang masih bisa disembuhkan, dia juga mengatakan bahwa:

<sup>67</sup> Ken Ismi Rozana, *Wawancara*, Jember 10 Juli 2017

<sup>68</sup> Ken Ismi Rozana, *Wawancara*, Jember 10 Juli 2017

LGBT itu kan ada 4 komponen yang beda-beda, Lesbian Gay Biseksual sama Transgender, ya udah tau sendiri istilahnya kayak apa, cumak temen-temen memang, cara setuju endaknya otomatis ndak setuju sama LGBT, tetapi gimana caranya bahwasannya LGBT itu ditampung untuk dibebaskan dari hal itu gitu lo mas, buka malah di *judge* atau di *bully*. Seumpama ada tempat sendiri untuk mereka, yang gimana semacam rehabilitasi buat mereka, selama ini yang saya tau belum ada tempat khusus yang bener-bener nanganin mereka biar bisa sembuh.<sup>69</sup>

Merujuk pada keterangan dari mahasiswa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa LGBT adalah akronim yang merujuk kepada suatu perilaku seksual yang tidak wajar dan menyimpang, Lesbian dan Gay adalah homoseksual atau perilaku yang suka dengan sesama jenis, biseksual juga memiliki sifat homoseksual namun juga bisa heteroseksual sedangkan transgender adalah perilaku seseorang melawan kodrat atau tabiatnya sebagai pria ataupun wanita.

## **2. Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang faktor dan dampak LGBT.**

LGBT memiliki beberapa faktor penyebab keberadaannya, salah satunya adalah pendidikan dalam keluarga, lemahnya pengetahuan orang tua terhadap pola pendidikan anak dalam keluarga juga mempengaruhi terbentuknya karakter dan orientasi seksual anak, Shifa Shifa khilwiatul muti'ah mengatakan:

Biasanya orang tua tidak itu *canggung* ngomongin masalah orientasi seksual, apalagi sama anaknya, misalkan ngomong ke anak laki-lakinya “nak kamu nantik kalok besar itu harus suka

<sup>69</sup> Ken Ismi Rozana, *Wawancara*, Jember 10 Juli 2017

sama cewek, jangan suka sama cowok, kalok kamu suka sama cowok berarti gak normal”, orang tua harus memiliki formulasi yang tepat agar orientasi seksual tetap tersampaikan tanpa ada *kecanggungan*.<sup>70</sup>

Shifa juga menambahkan bahwa peran keluarga menjadi suatu hal yang sangat menentukan kepribadian seseorang dimasa yang akan datang:

Perilaku orang tua yang kepengen anak cewek pas lagi hamil, tapi dapetnya cowok pas lahiran, trus di kesaharian si anak juga dipakein baju anak cewek, menurutku juga bisa berpengaruh kepada kepribadian anak ini mas, intinya bahwa peran keluarga dalam pembentukan kepribadian ini gede banget.<sup>71</sup>

Muslim Bukhori menambahkan bahwa trauma yang terjadi pada kehidupan seseorang juga dapat berperan dalam pembentukan LGBT:

Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi pembentukan kepribadian seseorang, menurut saya faktor penyebab adanya disorientasi seksual, diantaranya kurangnya pengawasan keluarga terhadap pendidikan anak, trauma-trauma yang dialami dalam keluarga juga dapat berpengaruh. gini cak, misalkan ada keluarga yang punya anak perempuan, nah, bapaknya sering nganiaya ibunya terus menerus, sampek suatu saat anak perempuannya itu takut dan benci seorang laki-laki, akhirnya dia ndak mau berhubungan dengan laki-laki.<sup>72</sup>

Selain faktor lingkungan keluarga, LGBT juga dipengaruhi oleh lemahnya pengetahuan tentang agama, terutama agama islam. hal ini disampaikan oleh Abdul Rosyid bahwa:

<sup>70</sup> Shifa Khilwiyatul Muti'ah, *Wawancara*, Jember 6 juni 2017

<sup>71</sup> Shifa Khilwiyatul Muti'ah, *Wawancara*, Jember 6 juni 2017

<sup>72</sup> Muslim Bukhori, *Wawancara*, Jember 9 juni 2017

Agama adalah kunci utama keseimbangan dunia ini, agama juga telah mengatur segala sesuatu yang ada alam semesta ini, tidak terkecuali tentang pola hubungan mahluknya. Islam telah menjelaskan secara gamblang, bahwa pernikahan adalah cara yang harus ditempuh untuk menyalurkan kebutuhan seksual.<sup>73</sup>

Ken yang juga pernah berada di lingkungan pesantren dan ada beberapa dari temannya yang Lesbian, menyatakan:

Ada sih mas temen pondok, saya tau orangnya, cumak kalok ngelihat langsung secara *live* mereka berhubungan itu belum pernah, besiknya itu kayak apa ya, kakak adek gitu lo mas, modusnya begitu.<sup>74</sup>

Hal ini terjadi karena kedekatan antara kedua temennya dalam rentang waktu yang lama, selain itu Ken juga menambahkan bahwa faktor kesehatan juga berperan dalam pembentukan LGBT:

Kalok saya sih lebih setuju kalok LGBT faktornya adalah tentang kesehatan meskipun saya tidak paham secara eksplisi ya, saya pernah baca ada kromosom ganda dalam sebuah gen, yang biasanya XX dan XY, salah satu dari mereka itu ada yang XXY, itukan udah kelainan. Dari situkan kalok dari kesehatan brarti bisa disembuhkan perlahan-lahan.<sup>75</sup>

Dari keterangan Mahasiswa diatas terdapat 4 faktor pembentuk LGBT, diantaranya adalah kesehatan, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor agama. Ketiganya memiliki peran masing-masing dalam pembentukan LGBT

Terbentuknya LGBT juga memiliki beberapa dampak, diantaranya adalah dampak keamanan, Muslim Bukhori menyatakan bahwa:

<sup>73</sup> Abdur Rosyid, *Wawancara*, Jember 21 Juni 2017

<sup>74</sup> Ken Ismi Rozana, *Wawancara*, Jember 10 Juli 2017

<sup>75</sup> Ken Ismi Rozana, *Wawancara*, Jember 10 Juli 2017

Seorang LGBT itu kebanyakan gak ngomong kalok dia gay mas, jadi ndeteksinya sulit, padahal dia butuh pasangan untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya, nah, kalok pas lagi pengen, dia berpeluang mencari mangsa yang lemah dan itu *random*, misal anak-anak, kayak sudah kasus yang terjadi kemaren-kemaren. Inikan sudah ndak bener.<sup>76</sup>

Shifa khilwiyatul muti'ah menambahkan selain dampak keamanan juga terdapat dampak sosial, dia mengatakan:

Ya kalok semisal ada seorang gay dikelas dan mereka menampakkan diri pasti yang lain bakalan risih mas, karena ya itukan tidak sesuai dengan norma yang ada, mereka juga gak bakal mikirin dosa apa ndak, laki-laki sama perempuan aja ngeliannya risih mas kalok bermesraan didepan umum, apalagi yang laki-laki sama laki-laki, pasti akan membuat banyak orang tidak nyaman. Bakalan di hujat banyak orang juga.<sup>77</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ken, selain itu dia juga menambahkan bahwa LGBT juga berdampak status sosial bagi pelaku LGBT juga:

Kalok dari orang normal, yang yang jelas risih sihh, iya kan, kayak pengamen, ini lo sebenarnya cowok kok macak cewek sihh, kan risih kan, sebenarnya mereka ndak ngganggu kita sih, kalok saya melihat mereka sendiri kasihan sebenarnya, kasihan mereka gak ada yang nguatin, malah di *bully* disisi lain mereka ndak punya wadah untuk bisa ibaratnya curhat tentang kondisi mereka untuk mengarahkan mereka sesuai apa yang seharusnya selain itu gak pernah kan ngelihat bencong jadi direktur, paling pengamen, saya tu ngeliatnya kasihan. Kalok mengarah ke hal yang membuat kita rugi menurut yang saya rasakan ndak ada sih, ya paling risih itu tadi.<sup>78</sup>

Abdur Rosyid juga menyampaikan bahwa jika benar sepasang Gay memilih membangun keluarga, maka yang terjadi adalah

<sup>76</sup> Muslim Bukhori, *Wawancara*, Jember 9 juni 2017

<sup>77</sup> Shifa Khilwiyatul Muti'ah, *Wawancara*, Jember 6 juni 2017

<sup>78</sup> Ken Ismi Rozana, *Wawancara*, Jember 10 Juli 2017

Gimana ya mas, saya ndak bisa mbayangin kalok ada laki-laki yang nikah sama laki-laki, trus keturunannya gimana.? Bisa sih mereka mengadopsi anak tapi trus anaknya gimana.? Ngeliat orang tuanya suka sesama jenis. Kalok anaknya nanyak dia lahirnya gimana.? Pasti, pada akhirnya dia tau kalok dia bukan anak kandungnya, dia akan menuntut ketemu orang tua aslinya, itu berarti ada peluang untuk seorang anak kembali kepada orang tua aslinya dan itu berpeluang adanya konflik, selain itu anak ini juga berpeluang menjadi seperti orang tuanya karena melihat secara terus menerus perilaku orang tuanya, jika sudah besar mereka berpeluang untuk membangun keluarga yang serupa, jika ini terus berulang, maka bukan tidak mungkin, kelangsungan keturunan manusia akan terganggu.<sup>79</sup>

Mengacu dari keterangan diatas Menurut mahasiswa ada dampak keamanan dan sosial, LGBT dalam jangka panjang berpeluang memberikan dampak kepada kelangsungan keturunan manusia, selain itu LGBT juga berdampak pada status sosial pelaku LGBT itu sendiri.

### **3. Perspektif Yuridis Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT.**

Dari hasil penelusuran peneliti mengenai pandangan mahasiswa terkait dengan LGBT meliputi hukum positif dan hukum islam kepada mahasiswa bernama Abdul Rosyid, dia mengatakan bahwa:

Indonesia belum mengatur secara spesifik keberadaan LGBT mas, hak-haknya juga belum diatur, tapi indonesia sudah mengisyaratkan dalam sila pertama dasar negara, bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini menjadi dasar pemikiran awal pembentukan sebuah aturan negara, artinya menurut saya semua aturan atau tingkah laku masyarakatnya nggak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan agama dalam tataran kemasyarakatan, selagi aturan negara tidak bertentangan dengan

<sup>79</sup> Abdur Rosyid, *Wawancara*, Jember 21 Juni 2017

agama maka boleh dilaksanakan. Hukum islam jelas menerangkan bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan tabiat manusia, dalam cerita Nabi Luth Allah menyebutkan bahwa perilaku LGBT adalah perilaku yang salah dan melampaui batas.<sup>80</sup>

Hal sependapat disampaikan oleh Muslim Bukhori bahwa:

Indonesia tidak membenarkan juga tidak melarang LGBT, selama dia menaati aturan yang telah ada, saat ini hukum positif indonesia tidak memperlakukan keberadaan mereka, karena belum ada aturan yang jelas menerangkan atau menyebutkan LGBT, bahwa mereka adalah fakta sosial yang ada di lingkungan kita saya sepakat cak, pengakuan atas adanya LGBT juga harus kita sadari bersama, tapi untuk membenarkan dan menyalahkan, indonesia perlu mengkajinya secara mendalam. Lain dengan Hukum positif, Hukum Islam telah mengatur jauh sebelum kasus-kasus yang belakangan muncul, keberadaan LGBT telah diatur sejak zaman nabi Luth, Allah mengatakan bahwa hal yang dilakukan oleh orang-orang LGBT adalah hal yang melampaui batas, maka kemudian diturunkanlah azab untuk menghancurkan kaum LGBT tersebut.<sup>81</sup>

Ken juga berpendapat bahwa hukum positif belum mengatur

LGBT, sedangkan Hukum Islam telah jelas membahas kaum LGBT:

Menurut saya kalok dari undang-undang belum ada, nggak ngatur juga, kemaren mereka juga mintak untuk perlindungan mereka, acuannya itu hak kebebasan untuk mendirikan komunitas, kalok aku sih sebenarnya nggak mau LGBT ini dikasih payung kebebasan, menurutku mereka itu diberi hak untuk direhabilitasi, maksudnya direhabilitasi, mereka juga butuh sekolah, soalnya mereka malu kalok teman-temannya tau mereka itu begitu, kalok melegalkan LGBT menurut saya jangan. Kalok dalam islam itu ada yang namanya *Khunsa*, kalok *Khunsa* itukan dia lahir dengan keadaan memang mohon maaf ada yang dua kelamin, tapi secara organ dalamnya salah satunya ada yang dominan. Maka itu yang harus dipilih, setauku itu bukan transgenderkan ya, karena memang ada yang dominan, dari situ kan tidak ada pembenaran akan transgender, menurutku ndak ada yang menerangkan kalok Gay dan Lesbian itu diperbolehkan, adanyakan cumak *Mar'ah Rijalu* sama *Khunsa*.

<sup>80</sup> Abdur Rosyid, *Wawancara*, Jember 21 Juni 2017

<sup>81</sup> Muslim Bukhori, *Wawancara*, Jember 9 juni 2017

Ada itu kisahnya Kaum Nabi Luth, yang Homoseksual, itu termasuk perbuatan yang melampaui batas dan dilaknat, itu udah jelas ya.<sup>82</sup>

Shifa menjelaskan bahwa Indonesia pernah membolehkan Aceh untuk memberlakukan hukum bagi pelaku LGBT sesuai dengan syariat islam ditahun 2002.

Kalok secara islam, saya berani berstatmen gak boleh, soalnya udah jelas dalam kisahnya nabi Luth dalam surat Al-A'raf 80-81 bahwa LGBT itu perbuatan yang dilaknat Allah, pelaku Gay melakukan hubungan maaf ya “dari belakang” dan itu ndak boleh, jangankan dengan yang sesama jenis, sama yang berbeda jenis dan itu dalam status pernikahan aja udah gak boleh kan. Kalok ngomongin hukum di Indonesia itu masalahnya itu satu, Indonesia belum menegaskan. Tapi Indonesia di tahun 2002 pernah membolehkan ke Aceh untuk menggunakan hukum, untuk menghukumi pelaku LGBT sesuai dengan syariat Islam, sayangnya Indonesia belum mengatur secara tegas bahwa LGBT itu dilarang dalam Undang-undang, KUHP hanya akan menghukumi LGBT jika melanggar, misalkan tentang perlindungan anak, meraka ngajak anak untuk itu menjadi LGBT, tentang pasal pornografi juga ketika mereka melanggar itu juga bisa dihukum.<sup>83</sup>

Dari keterangan mahasiswa diatas, LGBT adalah fakta sosial yang ada Indonesia, keberadaan mereka baik diakui atau tidak faktanya memang ada diantara kita, namun indonesia dalam hal ini belum mengatur secara spesifik, untuk mengambil kesimpulan bahwa LGBT ini adalah ancaman atau tidak dimasa depan Indonesia perlu mengkaji secara serius, harus melibatkan para pakar untuk merumuskan aturan ini, keberadaan LGBT yang sudah ada perlu segera diatur agar tidak ada diskriminasi terhadap mereka.

<sup>82</sup> Ken Ismi Rozana, *Wawancara*, Jember 10 Juli 2017

<sup>83</sup> Shifa Khilwiyatul Muti'ah, *Wawancara*, Jember 6 juni 2017

Berbeda dengan hukum Indonesia, Hukum Islam telah mengatur keberadaan LGBT, perilaku LGBT adalah perbuatan yang salah dan patut untuk diluruskan, islam sebagai rahmatan lilalamin harus diartikan sebagai sebuah solusi segala permasalahan berasaskan kemaslahatan, keberadaan LGBT adalah sebuah lahan dakwah bagi umat islam untuk menyampaikan ajaran Agama secara benar.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berikut pembahasan temuan lapangan yang mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan dan mengacu pada fokus masalah. Dari gambaran mahasiswa-mahasiswa yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dipelajari tentang Pandangan Mahasiswa tentang LGBT, pengetahuan mahasiswa tentang hal-hal yang terjadi dimasyarakat menjadi sangat penting dimana mereka adalah salah satu tempat rujukan bagi masyarakat awam. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan tentang pandangan mahasiswa diantaranya:

#### **1. Devinisi LGBT menurut Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER.**

LGBT adalah sebuah fakta sosial yang ada dimasyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia, sering disebut-sebut sebagai sebuah fenomena kontroversial LGBT menjadi sangat tertarik untuk dibahas, mulai dari devinisi hingga hukum mengatur dan memandang keberadaan mereka. Terbatasnya akses yang objektif tentang informasi LGBT memuat banyak spekulasi-spekulasi publik mengenai

bagaimana memaknai LGBT, maka sangat penting untuk segera diluruskan dan diberi penjelasan.

Mahasiswa Program studi Al-ahwal Al-syakhsiyyah sebagai salah satu tempat rujukan bagi masyarakat dalam menanggapi fakta sosial yang terjadi dimasyarakat, harus mampu memberi penjelasan sesuai dengan hasil penelusurannya tentang fakta sosial tersebut, maka penting bagi peneliti untuk.

Dalam merespon fenomena LGBT Mahasiswa Program studi Al-ahwal Al-syakhsiyyah IAIN Jember memberikan penjelasan bahwa LGBT adalah sebuah akronim yang merujuk kepada istilah perilaku seksual yang tidak wajar. Lesbian adalah perilaku ketertarikan seksual seorang wanita kepada wanita, Gay adalah perilaku ketertarikan seksual seorang pria kepada seorang pria, kedua istilah ini biasa disebut perilaku Homoseksual, Biseksual juga bisa disebut sebagai homoseksual karena juga memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenis, namun mereka juga memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, sedangkan transgender adalah sebuah perilaku melawan tabiatnya, misalkan seorang pria yang berpenampilan wanita bahkan ingin menjadi wanita, begitu pula sebaliknya.

## **2. Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsyiah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang faktor dan dampak LGBT.**

Keberadaan LGBT sekitar kita pasti memiliki faktor dan dampak bagi kita yang berada dalam lingkungan yang sama, terbentuknya LGBT disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

### **1. Faktor Pengetahuan terhadap Agama.**

Pengetahuan agama menjadi sangat mutlak dibutuhkan dalam pembentukan jati diri seseorang, Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki peran penting untuk kemudian merespon LGBT sebagai fakta sosial yang terjadi di Indonesia, Islam sebagai agama telah melarang seseorang menjadi LGBT, pengetahuan terhadap hal ini harus dipahami sebagai tuntunan bagi umat manusia dimuka bumi ini, begitulah islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, keterbatasan dan lemahnya keyakinan akan hal ini juga menjadi salah satu faktor terbentuknya LGBT, seorang yang tidak memiliki keyakinan akan Agama Islam berpotensi memilih menjadi seorang LGBT.

### **2. Lingkungan**

Lingkungan yang menyebabkan hubungan antar sejenis, yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang menjadi salah satu faktor pembentukan LGBT. Faktor traumatis yang terjadi kepada seseorang juga menyumbangkan pengaruh terhadap terbentuknya LGBT, kejadian-kejadian yang dialami

seseorang selama hidupnya mampu mempengaruhi sifat dan karakter seseorang, hal ini kemudian menjadi pendorong seseorang mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya, misalkan ada seorang anak perempuan yang memiliki seorang bapak yang sangat keras kepada ibunya, hingga melakukan kekerasan fisik, kekerasan yang disaksikan berulang-ulang menciptakan trauma, hingga kemudian membuat si anak takut dan membenci seorang laki-laki, kebencian kepada laki-laki tersebut membuat dia memilih untuk bergaul dengan perempuan, pada akhirnya muncul kenyamanan terhadap wanita.

### 3. Keluarga

Dari ketiga Faktor diatas, keluarga menjadi sebuah sistem pengawasan paling berperan dalam pembentukan karakter seseorang, karena keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang harus mengawasi perkembangan perilaku seorang anak, pengetahuan bahwa LGBT adalah sebuah perilaku seksual menyimpang baik dilihat dari segi norma sosial maupun norma agama perlu dimiliki sebuah keluarga, keterbatasan atas pengetahuan ini yang kemudian membuat seorang anak gagal melewati fase orientasi seksual, kemampuan keluarga untuk menjelaskan tentang orientasi seksual dengan jelas dan terarah tanpa ada perasaan canggung juga menjadi sebuah kompetensi

yang harus dimiliki sebuah keluarga ditengah maraknya isu LGBT.

Sedangkan Dampak yang disebabkan oleh LGBT adalah berupa dampak keamanan dan sosial, LGBT dalam jangka panjang berpeluang memberikan dampak kepada kelangsungan keturunan manusia, selain itu LGBT juga berdampak pada status sosial pelaku LGBT itu sendiri.

### **3. Perspektif Yuridis Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT.**

LGBT ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai fakta sosial mau tidak mau harus kita sadari dan akui bersama keberadaannya, sekalipun hukum positif tidak menyebutkan adanya mereka dalam sistem perundang-undangan. fakta berikutnya bahwa sebagian dari mereka meminta pengakuan atas pernikahannya secara hukum. Dalam hal ini indonesia perlu mengkaji secara mendalam semua hal yang berkaitan dengan LGBT secara komprehensif, memahami apakah LGBT adalah masalah ataukah sebuah evolusi perilaku manusia dimasa yang akan datang, kemudian mulailah menyusun bagaimana aturan sesuai dengan LGBT.

Dasar Negara berupa 5 sila yang diramu menjadi Pancasila adalah dasar pemikiran pembentukan semua aturan yang ada di Indonesia. Semua aturan yang ada tidak boleh bertabrakan dan berlawanan dengan kelima sila yang telah menjadi pondasi.

Berdasarkan atas alasan itulah, maka pengakuan atas pengakuan pernikahan LGBT sangatlah tidak mungkin karena bertentangan dengan sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu Agama yang diakui di Indonesia dalam hal ini Agama Islam telah melarang perilaku LGBT, hal ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, bahwa pernikahan dibangun oleh seorang pria dan wanita. Berdasarkan ulasan diatas, maka tuntutan bahwa pernikahan kaum LGBT harus diakui secara hukum positif adalah tidak mungkin, karena bertentangan dengan Dasar Negara sila pertama Pancasila.

Hukum islam telah jelas menyatakan bahwa pernikahan dibangun antara seorang pria dan wanita, dan pengembangan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Islam juga telah jelas menerangkan bahwa perbuatan LGBT dilarang oleh agama karena melanggar fitrah manusia, manusia diciptakan berpasangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa LGBT bertentangan dengan Maqasid al syariah, telah disebutkan bahwa hubungan seorang pria dan wanita harus disahkan dengan sebuah pernikahan, untuk menghasilkan sebuah keturunan. hubungan yang dilakukan diluar pernikahan antara seorang pria dan wanita adalah sebuah perbuatan zina, dan ini bertentangan dengan ajaran agama islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan tentang Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Definisi LGBT**

LGBT bagi Mahasiswa adalah sebuah akronim dari istilah perilaku seksual menyimpang, diantaranya adalah Lesbian yaitu istilah bagi seorang wanita yang memiliki ketertarikan seksual terhadap wanita, Gay adalah istilah bagi seorang pria yang memiliki ketertarikan seksual terhadap pria, Biseksual adalah istilah bagi seorang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap pria maupun wanita, Transgender adalah istilah bagi seorang yang berkelakuan atau berperilaku berlawanan dengan identitas seksnya.

##### **2. Faktor dan Dampak**

###### **a. Faktor**

###### **1) Pengetahuan terhadap Ajaran Agama**

Menurut Mahasiswa Agama telah mengatur seluruh urusan manusia, demikian pula Islam mengatur bahwa perilaku LGBT adalah salah dan dilarang, pengetahuan ini wajib diketahui dan

dijalankan bagi umat islam, jika tidak, maka berpotensi berperilaku LGBT.

## 2) Lingkungan

Mahasiswa sepakat bahwa peristiwa atau kejadian dalam kehidupan seseorang dapat menjadi sebuah trauma yang kemudian membentuk kepribadian termasuk perilaku LGBT.

## 3) Keluarga

Mahasiswa menyatakan bahwa keluarga adalah sebuah lembaga pendidikan pertama bagi seorang anak, kegagalan orientasi seksual dan lemahnya pengawasan terhadap seorang anak juga menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi LGBT.

### b. Dampak

Mengacu pada Hasil Temuan peneliti Menurut mahasiswa, LGBT berdampak pada keamanan dan sosial, LGBT dalam jangka panjang berpeluang memberikan dampak kepada kelangsungan keturunan manusia, selain itu LGBT juga berdampak pada status sosial pelaku LGBT itu sendiri.

## 3. Perspektif Yuridis

### a. Hukum Positif

Secara Umum Mahasiswa menyatakan bahwa Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang keberadaan LGBT. Namun perilaku LGBT bertentangan dengan Pancasila sila pertama

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena Ajaran Agama telah melarang perilaku LGBT, salah satunya Agama Islam sebagai Agama Mayoritas penduduk Indonesia, namun kaum LGBT juga harus dilindungi hak-haknya sebagai warga Negara.

b. Hukum Islam

Islam telah jelas melarang perilaku LGBT, Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-a’raf 80-81, bahwa LGBT adalah perbuatan yang melawan fitrah sebagai manusia, dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang salah dan melampaui batas.

**B. Saran-saran**

1. Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiiyah

Sebagai salah satu rujukan permasalahan yang ada dimasyarakat diharapkan lebih aktif mencari informasi terkait dengan problematika fakta sosial yang ada didalamnya, berusaha menelusuri dan mencoba menawarkan penyelesaian-penyelesaiannya.

2. Dosen

Memberikan pandangan tentang fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat kepada masyarakat, minimal memberi *triger* atau pemicu bagi mahasiswa untuk mencari informasi dan mencoba menyelesaikan atau juga ikut memberi pandangan tentang fakta sosial tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Huly, Bay. 1988. *Islam dan Persoalan Wanita Modern*. Solo: Ramadhani.

Dept. Agama. 1978. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pelita II

Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2009.

*Modul Pelatihan Intervensi Perubahan perilaku: Paket 1*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.

El-Qudah, Abdul Hamid. 2015. *Kaum Luth Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat.

Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian Gay Sodomi dan Pencabulan.

Hartono. F. 2002. *Tafsir Injil Matius*. Yogyakarta: Kanisius.

Hassan, Syed. 2011. *Kenapa Berlakunya Kecelaruhan Jantina*. Jurnal al-Islâm: May.

Kartono, K. 1989. *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*. Bandung: Penerbit Alumni.

Kartono, K. 1989. *Psikologi Abnormal dan Pathologi Seks*. Bandung: Penerbit Alumni.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

MUI. 2011. *Himpinan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.

Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)).

Muttaqin, Farid. *Observing the Islamic Theological Context: Contemporary Indonesian Muslim Feminist Agendas Toward Recognition of Gay and Lesbian Rights* (Ohio University, Athen),

Noor Azilawati Mohd Sabda, *Siri Pemupukan Motivasi Insan, Menghindari Ancaman Seksual*, (T. t: Pinang SDN.BHD), Cet.1

Oetomo, Dede. 2001. *Memberi Suara pada yang Bisu*. Yogyakarta: Galang Press.

Pasal 29 DUHAM

Philips, Abu Ameenah dan Dr.Zafar Khan. 2003. *Islam dan Homoseksual*. Jakarta: Pustaka Zahra.

Ridlwan, M.Yusuf. 2007. *Seksual Rohima Rabbi (Memadukan Tuntutan Naluriyah dengan Tuntunan Ilahiah*. Jember: Center for Society Studies.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supratiknya, A. 1995. *Mengenal Prilaku Abnormal*. Yogyakarta: Kannisius.

Syarifuddin, ayip. 1994. *Islam Dan Pendidikan Seks Anak*. Solo: Pustaka Matiq.

Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

UU No. 39 Pasal 70 dan 73

UUD, 1945 Pasal 28A dan 28i.

Zuhdi, Masjfuk. 1991. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.

### Online

"Sexual orientation, homosexuality and bisexuality". American Psychological Association. Diarsipkan dari versi asli tanggal August 8, 2013. Diakses tanggal 13 Maret 2017

Altilio, T.; Otis-Green, S. (2011). *Oxford Textbook of Palliative Social Work*. Oxford University Press. p. 380. ISBN 0199838275. Diakses tanggal 13 maret 2017

Dr. Masyitah Ibrahim "*Program Ikut Telunjuk Nafsu*", Artikel diakses pada 20 Maret 2017, dari <http://www.utusan.com.my>

Dra. Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA*, diakses pada 9 Maret 2017 dari <http://books.google.co.id>

Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang LGBT Tahun 2017	Pandangan Mahasiswa Tentang LGBT	<p>Pemahaman Mahasiswa tentang LGBT</p> <p>Pandangan Mahasiswa Faktor dan Dampak</p> <p>Pandangan Mahasiswa tentang Hukum positif Hukum islam</p>	<p>Definisi</p> <p>Faktor terbentuknya LGBT</p> <p>a. Biologis b. Lingkungan c. Pola Asuh</p> <p>Dampak keberadaan LGBT</p> <p>a. Kesehatan b. Dampak Sosial c. Dampak Pendidikan d. Dampak Keamanan</p> <p>a. LGBT menurut Hukum Islam b. LGBT menurut Hukum Positif</p>	Pandangan Mahasiswa, Buku, Jurnal, Artikel, Internet, dll	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>2. Jenis penelitian <i>field reseach</i> (penelitian lapangan)</li> <li>3. Subjek penelitian (purposive sampling)</li> <li>4. Metode Pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Interview/wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Analisis dengan kualitatif – Diskriptif antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Penarikan kesimpulan</li> </ol> </li> <li>6. Keabsahan data dengan triangulasi sumber.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemahaman Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER terhadap LGBT.?</li> <li>2. Bagaimana Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER tentang faktor dan dampak LGBT.?</li> <li>3. Bagaimana Pandangan Hukum Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN JEMBER terkait dengan LGBT meliputi hukum positif dan hukum islam.?</li> </ol>



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id), email: [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

J E M B E R

Nomor : B.369/In.20/4.a/PP.00.9/06/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Ketua Prodi Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada pengurus untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Gilang Ulul Azmy  
NIM : 083 121 069  
Semester : XI  
Prodi : Al-ahwal As-syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Jember tentang LGBT.  
Hari/Tgl : - (kondisional dan menyesuaikan kebutuhan data)


Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

Jember, 7 Juni 2017

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Lembaga.

  
Dr. Pujiono, M. Ag






NIP. 19700401 200003 1 002

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


NAMA : GILANG ULUL AZMY

NIM : 083 121 069

JUDUL : **Pandangan Mahasiswa Al-ahwal As-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN  
Jember tentang LGBT**

NO.	JENIS KEGIATAN	HARI, TANGGAL	NAMA	PARAF
1.	Izin Penelitian	10 Juni 2017	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	
2.	Wawancara	10 Juni 2017	Ken Ismi Rozana, Semester VII	
3.	Wawancara	6 Juni 2017	Shifa Khilwiatul Muti'ah, Semester VII	
4.	Wawancara	21 Juni 2017	Abdul Rosyid, Semester VII	
5.	Wawancara	9 Juni 2017	Muslim Bukhori, Semester VII	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Al-ahwal As-syakhsiyyah

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

## DENAH IAIN JEMBER



<https://www.google.co.id/maps/place/IAIN+Jember/@-8.1959081,113.6567171,673a,35y,270h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x51aae315511e19:0x250b76fde004827e!8m2!3d-8.1948555!4d113.6568019>

## FOTO KEGIATAN PENELITIAN



## BIODATA PENULIS



NAMA : GILANG ULUL AZMY  
NIM : 083 121 069  
Jurusan / Program Studi : AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
Tempat, Tanggal Lahir : JEMBER, 11 AGUSTUS 1993  
Alamat : JALAN JAWA GG. PJKA SELATAN  
NO. 15 BALUNG LOR BALUNG  
JEMBER

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

TK Sunan Bonang Balung, Jember (1998-2000)  
SDN Balung Lor XI Balung, Jember (2000-2006)  
MTS Baitul Arqom Balung (2006-2009)  
MA Baitul Arqom Balung (2009-2012)  
IAIN Jember (2012-2017)

### ORGANISASI

DEWAN GALANG MTS BAITUL ARQOM BALUNG (2007-2008)  
DEWAN AMBALAN MA BAITUL ARQOM BALUNG (2010-2011)  
DEWAN KERJA RANTING KECAMATAN BALUNG (2016-2017)  
DEWAN RACANA IAIN JEMBER (2014-2015)  
PMR WIRA UNIT MA BAITUL ARQOM (2010-2011)  
KSR-PMI UNIT IAIN JEMBER (2014-2016)  
JEMBER FASHION CARNIVAL MENEAGEMENT (QC) (2013-2017)  
HMPS AS IAIN JEMBER (2014-2015)  
KELAS INSPIRASI JEMBER (2015-2017)  
CEKSCOUTE SQUAD (2016-2017)  
FKMSA IAIN JEMBER (2015-2016)